



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :54/Pid.B/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH.k**
Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara).
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi III, PT.BKS (SAJE),
Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Kristen Protestan .
Pekerjaan : Karyawan Perkebunan PT.BKS.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 09 Februari 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 08 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 April 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan 25 Juni 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 54/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:54/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 28 Maret 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, Nomor Register Perkara:PDM-33/ORHADA/SRL/03/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Revo Fit warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi .
 - 1 (Satu) Lembar STNK asli An. RENCUS SARAGIH.**Dikembalikan kepada TERDAKWA.**
 - 10 (Sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi**Dikembalikan kepada PT.BKS.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-33/ORHADA/SRL/032018, tertanggal 20 Maret 2018, sebagaimana berikut : Bahwa ia Terdakwa RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 wib dan hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Divisi II PT. BKS, Kec. Pauh Kab.



Salah satu atau sekedarnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 WIB pada waktu Terdakwa melintas di areal perkebunan Divisi II PT. BKS, Terdakwa melihat tumpukan pupuk urea non subsidi milik PT. BKS di pinggir jalan areal Divisi II yang akan dipergunakan untuk melakukan pemupukan di areal tersebut. Melihat pupuk yang tergeletak di pinggir jalan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilikinya sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) karung pupuk dengan cara menaikannya ke atas sepeda motor yang dikendarainya lalu membawa pupuk tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di perumahan karyawan Divisi III PT. BKS. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian untuk menyembunyikan pupuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) karung pupuk ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah rumah tempat tinggal Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan pupuk tersebut di rumah kosong yang berada di samping rumah tempat tinggalnya tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu pihak PT. BKS atau setidaknya tidak diketahui orang lain selain Terdakwa sehingga pada saat keadaan telah dirasa aman oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat menguasai dan memiliki pupuk-pupuk yang disembunyikannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan

Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi **M. RIFKI FIRDAUS BIN SAMSUDIN**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 11.00 Wib, Saksi ditelpon Asisten Divisi III Yang bernama sdr.Wasis menerangkan bahwa ada tumpukan pupuk di rumah terdakwa kemudian Saksi minta kepada Sdr.Wasis untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa setelah setengah jam Sdr. Wasis menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa benar di rumah terdakwa ada pupuk yang disimpan.
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr.Wasis bertemu di Divisi III, sampai disana kemudian Sdr.Wasis menghubungi Askep. Tidak lama kemudian Askep datang ke Divisi III setelah itu Askep menghubungi Danru agar datang ke perumahan Divisi III, sesampainya Danru ke Perumahan Divisi III lalu Danru An. Nisran langsung mengecek rumah terdakwa dan menemukan Tumpukan pupuk sebanyak 10 (Sepuluh) karung. Setelah itu pupuk tersebut diamankan dan beserta terdakwa.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NISRAN BIN MANGSOH (Alm)** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.

- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasanya pupuk Urea Non Subsidi tersebut yang hilang sebanyak 10 (sepuluh) karung, dan Saksi mengetahui bahwasanya pupuk tersebut hilang tersebut dari keterangan saksi Rifki dan kemudian Saksi ditelpon oleh sdr.Suroto untuk segera ke Bac CAM Devisi III untuk memastikan kebenaran informasi yang didapat bahwa ada pupuk urea non subsidi yang berada di sebelah tempat terdakwa.
- Bahwa setelah saksi sampai di Bas Cam tersebut lalu bersama saksi Rifki sdr Wasis, sdr Arman dan sdr Sardaini mengecek ke perumahan tersebut saat itu ditemukan pupuk tersebut yang ditumpukan di dalam sebuah kamar diperumahan karyawan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Sak.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi harga 1 karung pupuk jenis urea non subsidi tersebut adalah \pm Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JOHAN WAHYUDI BIN JANGCIK** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Saksi jelaskan bahwasanya memang sebelum peristiwa tersebut terbongkar bahwa pada hari Jumat sore sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi mau membersihkan rumah tersebut yang akan Saksi tempati Saksi melihat ada pupuk urea non subsidi sebanyak 10 (sepuluh) Sak yang berada didapur rumah tersebut, dan saat itu terdakwa membuka pintu Base Cam tersebut kemudian Saksi menanyakan tentang pupuk urea tersebut dan terdakwa mengatakan jika pupuk urea non subsidi tersebut adalah milik pribadi mau dibawa ke Divisi VI PT.BKS.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa untuk membawa atau menggangkut pupuk hasil curian tersebut menuju Base Cam.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui jika di Devisi II Blok B 30 PT.BKS ada melakukan pemupukan dan Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah pupuk yang di dikeluarkan dari gudang.
- Bahwa keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **INDRA GUNAWAN BIN JANGCIK**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwasanya pupuk tersebut adalah milik PT.BKS, dan Saksi mengetahui bahwa pupuk tersebut hilang dari keterangan saksi TONI yang mana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat itu saksi Toni mendatangi Saksi yang mana saat itu Saksi sedang duduk di kantin, kemudian saksi Toni mengatakan kepada Saksi”**IN, tolong bel SARAGIH**” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi menjawab "ngapo TON" dan dijawab lagi oleh saksi Toni "informasi yang kudapat katanyo SARAGIH yang ngambik pupuk, cubo kau bel" dan Saksi tanya lagi " ngapo dak kau bae" dan dijawab saksi Toni "palsa aku dak ado, nomor juga dak do, kau kan PK".

- Bahwa setelah itu Saksi menelphone terdakwa kemudian terdakwa mengangkat telephone nya kemudian Saksi mengatakan di Telephone "Lai kamu dimano" dan dijawab terdakwa "kerjo" kemudian Saksi menanyakan lagi "gini Lai kamu kemaren ado dak bawak pupuk, ngaku la lai karno orang tu la beratus (banyak) negok kamu, ngaku la, kagek kamu keno" dan dijawab terdakwa "dak do" kemudian Saksi tanya lagi dengan perkataan itu, sehingga saat itu terdakwa mengatakan "iyo aku ado ngambik tapi aku dapat" dan Saksi tanya lagi "dapat dimano" dan dijawab lagi terdakwa "aku dapat dilahan, orang banyak nengok barang tu nampak" dan Saksi katakan lagi "balekkan la lai" dan dijawab lagi oleh terdakwa "macamano balekan barang tu la jadi taik" setelah itu Saksi IV memberikan handphone Saksi kepada saksi Toni.
- Bahwa saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan bahwasanya tugas dan tanggung jawab terdakwa di PT.BKS tersebut adalah sebagai karyawan Panen buah sawit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **FATONI BIN USMAN**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi saat Saksi berada di tempat kerja di Divisi II saksi Wandu sebagai mandor pupuk mengatakan kepada Saksi dengan perkataan "TON, kami ada kehilangan pupuk, informasi dari orang banyak SARAGIH yang bawa, aku dak kenal SARAGIH, coba kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum, baru apa idak dio yang bawa" setelah mendengar perkataan tersebut kemudian Saksi pergi meninggalkan saksi Wandi.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi, bertemu dengan saksi IIN yang mana saat itu sedang berada dikantin, lalu Saksi duduk dibangku kemudian Saksi mengatakan kepada saksi IIN dengan perkataan **"IN cubo kau telp SARAGIH, pupuk divisi II ko ilang, informasinya SARAGIH yang bawa dari omongan WANDI"** kemudian saksi IIN mengatakan kepada Saksi **"ngapo dak kau bae"** dan Saksi jawab **"HP dak ado, nomor juga dak do, kau kan PK"** setelah itu saksi IIN menelphone terdakwa namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara terdakwa dengan saksi IIN tidak lama saksi IIN berbicara di telephone lalu saksi IIN memberikan handpone kepada Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **HERIYANTO BIN SULAIMAN**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil oleh terdakwa, namun untuk hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Januari 2018 tepatnya seminggu yang lalu sebelum Saksi diperiksa sekarang ini Saksi ada melihat terdakwa membawa karung yang melintas didepan Saksi saat Saksi sedang bekerja di Divisi II dan karung tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor yang membawa karung berisikan pupuk tersebut dengan sedikit cepat (ngebut) dan terdakwa meletakan pupuk tersebut dibelakang dan juga ada diletakan didepan sepeda motor yang dikendarainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwasanya karung pupuk yang dibawa oleh terdakwa berjumlah 2 (dua) karung dan jenis pupuk itu adalah Urea Non Subsidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **SUWANDI BIN YAKUB**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di perumahan karyawan yang ditempati oleh terdakwa lokasi Divisi III SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun namun tempat barang tersebut hilang di lokasi Areal Divisi II Blok B 30 SAJE PT.BKS Kec. Pauh Kab. Sarolangun.
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah PT.BKS sedangkan untuk pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwasanya pupuk yang hilang milik PT.BKS tersebut adalah pupuk Urea Nonsubsidi, dan adapun cara hilangnya adalah saat pupuk tersebut akan ditabur ke pokok/pohon sawit yang mana pupuk tersebut diletakan di pinggir jalan koleksen yang terdapat semak-semak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dapat Saksi jelaskan bahwasanya karung yang berisikan pupuk tersebut dibawa dengan menggunakan jonder yang mana saat itu operator jonder bernama sdr.Manik, kemudian karung yang berisikan pupuk tersebut diletakan di pinggir jalan koleksen yang terdapat semak, dan pupuk itu diperuntukan untuk memupuk sawit.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwasanya sdr.Purba dan sdr.Habibi awalnya tidak mengetahuinya namun setelah Saksi mengatakan kepadanya barulah mereka mengetahuinya, dan selain sdr.Purba dan sdr.Habibi saat itu ada mengatakan kepada saksi Toni dengan perkataan "**TON, pupuk kami hilang tolong selidiki**", dan saat itu saksi Toni hanya diam saja, dan setelah Saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi Toni tidak ada memberitahukan kepada Saksi apakah ianya menemukan siapa yang ngambil pupuk tersebut atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada Saksi jelaskan bahwasanya sebelum Saksi mengetahui pupuk tersebut hilang Saksi bekerja mengawasi karyawan yang sedang bekerja memupuk dan saat pupuk yang ditebarkan habis dan akan menuju ke area jalan koleksen yang Saksi letakan pupuk diatas semak-semak pupuk tersebut sudah tidak ada lagi dan yang mengetahui pertama kali adalah Saksi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa jelaskan bahwasanya barang /benda yang Terdakwa amankan milik PT.BKS tersebut adalah Pupuk Urea Nonsubsidi, dan yang menjadi korban dari perkara tersebut adalah PT.BKS (Bahana Karya Semesta).
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang dari lokasi/areal divisi II PT.BKS yang mana barang tersebut berupa 1 (satu) karung pupuk Urea Nonsubsidi itu Terdakwa temukan di semak-semak dijalan bantu Areal Divisi II Blok B30 yang mana saat itu diatas pupuk tersebut terdapat pelepah sawit, kemudian saat Terdakwa menuju jalan pasar pikul Terdakwa melihat ada 2 (dua) karung pupuk yang tergeletak di semak-semak, kemudian 3 (tiga) karung pupuk Urea tersebut Terdakwa naikan keatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu lalu Terdakwa membawanya ke perumahan tempat Terdakwa tinggal namun Terdakwa letakan perumahan sebelah Terdakwa yang tidak ditempati karyawan dan rumah tersebut juga Terdakwa gunakan untuk meletakan barang-barang milik Terdakwa, kemudian kedua kalinya saat setelah Terdakwa selesai bekerja kemudian Terdakwa menemukan pupuk tersebut berada di lokasi Divisi II dengan posisi yang sama dengan pertama Terdakwa temukan namun jumlahnya sebanyak 7 (tujuh) karung, dan saat itu Terdakwa melangsir pupuk tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian Terdakwa letakan juga di perumahan samping rumah Terdakwa tempati dan di satukan dengan pupuk yang Terdakwa temukan awalnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ada pupuk di disimpan disemak-semak yang ditutupi dengan pelepah daun kelapa swit tersebut dari keterangan sdr.Syaipul yang mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan **"ada pupuk disitu, tengok la ada tandanya pelepah"** dan Terdakwa jawab **"dimana bang"** dan dijawab sdr.Syaipul**"sebelah kanan jalan"** kemudian Terdakwa dan sdr.Syaipul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pupuk tersebut barulah Terdakwa mengetahui ada pupuk yang diletakan dibawah pelepah daun sawit, dan saat itu sdr.Syaipul juga ada mengatakan kepada Terdakwa **"kalau kau mau pupuk itu, sekarang la langsir nanti tau orang itu"** setelah itu barulah Terdakwa mengamankannya, dan pada saat yang kedua kalinya Terdakwa melangsir pupuk itu ada yang melihat Terdakwa yakni sdr.Adi mandor Divisi III perawatan, Buk Wance, dan saksi Heri Pemanen Divisi III.

- Terdakwa dapat jelaskan bahwasanya tugas Terdakwa di PT.BKS tersebut adalah sebagai karyawan yang bertugas memanen buah kelapa Sawit milik PT.BKS di Divisi II dan tanggung jawab Terdakwa adalah memenuhi hasil/target panen di PT.BKS, dan tujuan Terdakwa mengamankan pupuk Urea Non subsidi yang Terdakwa temukan di lokasi Divisi II Blok B30 tersebut untuk mencari kepercayaan dari atasan.
- Terdakwa jelaskan bahwasanya dari tempat Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan Terdakwa menyimpan pupuk tersebut di perumahan Divisi III sekira kurang lebih 1 (satu) kilo meter.
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menyimpan pupuk tersebut dari tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, dan tugas Terdakwa hanya sebagai pekerja pemanenan buah sawit di Divisi II tersebut Terdakwa tidak ada bertugas melakukan pekerjaan menaburkan pupuk di Areal Divisi II tersebut.
- Terdakwa dapat jelaskan bahwa yang bertanggung jawab di Areal Divisi II tersebut adalah saksi M.Rifki Firdaus dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Asisten saat mengambil pupuk di areal Divisi II itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Revo Fit warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) Lembar STNK asli An. RENCUS SARAGIH Dan 10 (sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 10.30 wib pada waktu Terdakwa melintas di areal perkebunan Divisi II PT. BKS, Terdakwa melihat tumpukan pupuk urea non subsidi milik PT. BKS di pinggir jalan areal Divisi II yang akan dipergunakan untuk melakukan pemupukan di areal tersebut. Melihat pupuk yang tergeletak di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kemudian timbul niat Terdakwa untuk memilikinya sehingga selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) karung pupuk dengan cara menaikannya ke atas sepeda motor yang dikendarainya lalu membawa pupuk tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di perumahan karyawan Divisi III PT. BKS. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian untuk menyembunyikan pupuk tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) karung pupuk ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah rumah tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali melintas di areal perkebunan Divisi II PT. BKS dan Terdakwa melihat lagi tumpukan pupuk urea non subsidi milik PT. BKS di pinggir jalan areal Divisi II yang akan dipergunakan untuk pemupukan di areal tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 7 (tujuh) karung pupuk dengan cara menaikannya ke atas sepeda motor yang dikendarainya kemudian membawa pupuk tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di perumahan karyawan Divisi III PT. BKS dan langsung menyimpannya bersama dengan 3 (tiga) karung pupuk yang sebelumnya telah disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan pupuk tersebut di rumah kosong yang berada di samping rumah tempat tinggalnya tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu pihak PT. BKS atau setidaknya tidak diketahui orang lain selain Terdakwa sehingga pada saat keadaan telah dirasa aman oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dapat menguasai dan memiliki pupuk-pupuk yang disembunyikannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwaan.

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan .

Putusan Nomor :54/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 10 (Sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi milik PT.BKS dan membawanya sebelum akhirnya terdakwa ditangkap.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 10 (Sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik PT.BKS seluruhnya dan bukanlah milik terdakwa.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin korban PT.BKS telah mengambil barang milik PT.BKS seolah – olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 362 telah terpenuhi, karena unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**".

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda jenis Revo Fit warna hitam lis merah tanpa Nomor Polisi, Dan 1 (satu) Lembar STNK asli An. RENCUS SARAGIH masih dibutuhkan serta diperlukan oleh terdakwa maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi dibutuhkan serta diperlukan oleh Pihak Perusahaan maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada Perusahaan melalui M. RIFKI FIRDAUS BIN SAMSUDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.BKS.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa berinis terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan.

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 362 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Revo Fit Warna Hitam Lis Merah Tanpa Nomor Polisi .
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Atas Nama . RENCUS SARAGIH Anak Dari PARDAMOAN SARAGIH.
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 10 (Sepuluh) Karung Pupuk jenis UREA Non subsidi
Dikembalikan kepada PT.Bahana Karya Semesta (BKS) melalui saksi M. RIFKI FIRDAUS, SST Bin SAMSUDIN (Alm).
6. Membebaskan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami

Putusan Nomor :54/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 10/Pdt.P/2018/PA/AG/1000/2018, selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H.- dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh ANDIKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)